



## TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP PEMENUHAN HAK NEGARA ATAS UTANG PAJAK PERSEROAN TERBATAS PADA KEPAILITAN

Ruth Yohana Siburian\*, Etty Susilowati, Budi Ispriyarso  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [rutyohana14@yahoo.com](mailto:rutyohana14@yahoo.com)

### Abstrak

Utang pajak merupakan utang yang timbul karena adanya undang-undang. Oleh karena itu utang pajak memiliki keistimewaan dalam proses kepailitan. Negara (fiskus) sebagai pihak penagih pajak mempunyai hak untuk mendahului atas tagihan pajak sehingga kurator harus mementingkan pelunasan utang pajak daripada utang para krediturnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hak negara dalam menuntut wajib pajak yang menjadi debitur dalam kepailitan untuk melunasi utang pajaknya dan mengetahui kurator dalam menjalankan perannya untuk mengurus harta pailit terhadap gugatan pemenuhan utang oleh para kreditur perseroan pailit. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menagacu pada peraturan perundang-undangan serta studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penyitaan terhadap harta kekayaan dari wajib pajak (debitur Perseroan Terbatas) sebelum dinyatakan pailit, fiskus dapat melakukan penagihan seketika dan sekaligus. Apabila wajib pajak akhirnya dinyatakan pailit, maka penyitaan yang telah dilakukan oleh fiskus tetap dapat dilaksanakan dan dilanjutkan dengan pelelangan. Apabila Perseroan Terbatas sudah dinyatakan pailit, fiskus menyampaikan Surat Paksa kepada pengadilan negeri terhadap barang yang disita. Kurator dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dan/atau renteng atas pembayaran utang pajak yang tidak dilunasi dalam kepailitan. Namun, hal tersebut dapat terjadi hanya apabila kurator sama sekali tidak melunasi utang pajak yang dibebankan atas debitur selaku wajib pajak. Dalam skripsi ini terdapat pula saran-saran yang diharapkan dapat terlaksana sehingga menjadikan kurator lebih mementingkan pelunasan utang pajak daripada kreditur lainnya.

Kata kunci : Tanggung Jawab, Kurator, Utang Pajak, Perseroan Terbatas, Kepailitan.

### Abstract

*State (tax authorities) as the tax collector has the right to preempt (privilege) on the tax bill so that curator should concern about tax debt fulfillment than other debts. The main issues that would be discussed in this writing are about to determine state's rights to prosecute the taxpayer who becomes a debtor in bankruptcy to settle the tax debt and to determine curator in performing its role to manage his assets toward the accusation of debts fulfillment. This research uses a normative-judicial law. Data collecting technique of this research is a library research. From the result of the research, it is found out that the confiscation of the taxpayer's assets (company debtor) before it stated bankrupted, tax authorities can do an immediately and simultaneously billing. If taxpayers ultimately stated bankrupted, the confiscation that has been done by tax authorities can still be implemented and followed by the auction. Tax authorities submit a Letter of Warrant to court towards seized assets. Curator can be held personally and / or severally for the payment of tax debts that are not repaid in bankruptcy. However, it can happen only if the curator did not pay off tax debt imposed on the debtor as a taxpayer. In this thesis there are also suggestions that can be implemented so that curator more concern about tax debt fulfillment than other debts.*

Keywords : Responsibility, Curator, Tax Debt, Company, Bankruptcy.

## I. PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia membagi jenis badan usaha menjadi dua jenis, yaitu badan usaha berbentuk badan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum diantaranya adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi; sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum diantaranya adalah Persekutuan Perdata, Firma, dan Persekutuan Komanditer (CV). Perseroan Terbatas merupakan jenis badan usaha yang banyak diminati di Indonesia. Istilah Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari dua kata, yakni Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.<sup>1</sup>

Definisi Perseroan Terbatas (PT) menegaskan bahwa perseroan merupakan badan hukum, yang berarti perseroan merupakan subyek hukum. Subyek hukum adalah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum, atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak dan kewajiban.<sup>2</sup>

Usaha yang besar yang dilakukan oleh PT tentu membutuhkan modal yang tidak

sedikit, semakin besar suatu usaha semakin besar pula modal yang diperlukan dan resiko yang dimiliki. Seiring dengan meningkatnya usaha, meningkat pula kebutuhan pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Pinjam meminjam atau lazim disebut dengan utang piutang adalah perjanjian, yang mana tidak disyaratkan bahwa perjanjian harus di dalam bentuk tertulis. Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Perseroan Terbatas (PT) dalam menjalankan kegiatannya tidak pernah terlepas dari hak dan kewajiban yang merupakan hubungan hukum dengan pihak-pihak diluar dan didalam perseroan. Kewajiban-kewajiban yang timbul dari operasional perusahaan adalah utang. Jika perusahaan terus mengalami kerugian dan kemunduran sampai pada suatu keadaan dimana perusahaan berhenti membayar atau tidak mampu lagi membayar utang-utangnya, maka pihak debitur ini melakukan kelalaian. Kelalaian debitur ini dapat disebabkan oleh faktor kesengajaan (ketidakmauan) atau disebabkan

<sup>1</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2*, (Jakarta: Djambatan, 1984), hal. 85.

<sup>2</sup> C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal. 1.

karena keterpaksaan (ketidakmampuan).<sup>3</sup>

Kesulitan keuangan yang biasa terjadi dalam sebuah perusahaan sering kali membawa perseroan dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya (*insolvent*). Perseroan yang sudah berada dalam keadaan insolven (*insolvent*)

Permohonan pailit terhadap Perseroan Terbatas dapat diajukan apabila perseroan sudah berada dalam keadaan insolven (*insolvent*) yakni tidak mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditur.

Pengaturan mengenai kepailitan terdapat dalam Undang-Undang kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.-Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitor (orang yang berpiutang) untuk kepentingan kreditor-kreditornya (orang yang berpiutang) bersama-sama, yang pada waktu debitor dinyatakan pailit mempunyai piutang dan untuk jumlah piutang yang masing - masing kreditor miliki saat itu.<sup>4</sup>

Menurut Sri Redjeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada krediturnya bahwa debitor tidak akan berbuat curang dan tetap

bertanggung jawab atas semua utang-utangnya kepada semua kreditor-krediturnya

2. Memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-krediturnya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan pailit adalah<sup>5</sup>:

1. Debitur yang mempunyai dua orang kreditor atau lebih
2. Sedikitnya ada satu utang yang telah jatuh waktu
3. Sedikitnya satu dari utang dapat ditagih
4. Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Niaga,
5. Atas permohonan Debitur sendiri, atau
6. Atas permohonan satu atau lebih Krediturnya.

Akibat hukum dijatuhkannya vonis pailit mengakibatkan debitor berada dalam kondisi tidak lagi berwenang untuk melakukan pengurusan asetnya karena seluruh hartanya diletakkan dalam status sita umum, dibawah penguasaan kurator yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga dan dibawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>6</sup>

Kurator inilah yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit serta penyelesaian hubungan hukum antara debitor dengan para krediturnya. Pengurusan dan

<sup>3</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*, cet.1, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hal. 25.

<sup>4</sup> Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hal. 19.

<sup>5</sup> Etty Susilowati, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011),hal.22-23.

<sup>6</sup> Anton Suharyanto, *Implementasi Undang-Undang Kepailitan dan Implikasinya terhadap Piutang Negara*, (Jakarta: Makalah BPPK Departemen Keuangan, 2013), hal. 31.

pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditur.<sup>7</sup>

Pasal 1134 KUH Perdata memberikan pengecualian untuk Hak Istimewa yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada Hak Gadai dan Hipotik termasuk Hak Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP).

Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU KUP dengan tegas menyatakan bahwa negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.

Seluruh perusahaan di Indonesia seperti perusahaan terbatas (PT), perusahaan firma (Fa), perusahaan perseroan komanditer (CV), dll yang memiliki nomor pokok wajib pajak

(NPWP) berkewajiban untuk membayar pajak karena pajak merupakan hal penting dan menjadi salah satu penghasilan negara demi kesejahteraan masyarakat. Negara sudah memberikan kepercayaan (*self-assesment*) kepada perusahaan dan masyarakat untuk menghitung, melapor dan menyetor pajak secara masing-masing. Terdapat beberapa jenis pajak bagi wajib pajak badan yang harus dibayarkan kepada pemerintah, jenis pajak tersebut adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian utang pajak dalam kepailitan?
2. Bagaimana tanggung jawab kurator terhadap pemenuhan hak negara atas utang pajak Perseroan Terbatas?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>8</sup>, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2011), hal. 16.

<sup>49</sup> Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hal. 20.

kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.<sup>9</sup>

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu<sup>10</sup>. Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Dengan adanya objek penelitian dan didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pemenuhan Utang Pajak Dalam Kepailitan**

##### **1. Utang Pajak dalam Kepailitan**

Hukum pajak memiliki hubungan yang erat dalam hukum perdata, oleh karena itu utang dalam hukum perdata juga berlaku dalam hukum pajak. Hanya saja pengertian utang pajak dalam hukum pajak tergolong dalam utang dalam arti sempit, yang menyebabkan wajib pajak (yang menjadi debitur) untuk membayar sejumlah utang tertentu ke dalam kas negara (yang merupakan kreditur) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Utang pajak merupakan utang yang timbul secara khusus karena negara (kreditur) terikat dan

tidak dapat memilih secara bebas siapa yang akan dijadikan debiturnya. Hal ini karena utang pajak timbul karena undang-undang dan bukan karena adanya perikatan.<sup>11</sup>

Pengertian utang dalam UUK-PKPU diatas mengakui adanya utang yang timbul karena adanya undang-undang yang mana utang pajak juga timbul karena undang-undang, sehingga makna utang dalam Pasal 1 ayat (6) UUK tersebut termasuk utang pajak karena sebagai utang yang timbul karena undang-undang.

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) memberikan pengertian yang jelas tentang utang pajak “Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pengertian utang pajak menurut pasal diatas berarti bahwa bila kewajiban membayar pajak kepada negara belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP), maka fiskus tidak diperkenankan untuk menagihnya. Untuk menagih kewajiban membayar pajak tersebut dibutuhkan suatu sarana berupa SKP atau STP terlebih dahulu,<sup>12</sup> jadi dapat dikatakan bahwa utang pajak yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu utang pajak yang pada

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 13.

<sup>10</sup> Roni Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*, hal.35.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 2.

<sup>12</sup> Indonesian Tax Review, Volume IV, Edisi 26, 2005, *Benarkah Utang Pajak Dibawa Mati?*, hal. 7.

saat telah dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP), atau apabila telah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKBT) dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Apabila dalam jangka 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat-surat tersebut wajib pajak tidak melakukan pembayaran, maka fiskus melalui jurusita akan melakukan tindakan penagihan aktif dengan Surat Paksa kepada wajib pajak.<sup>13</sup>

Utang yang timbul dari perikatan perdata pada dasarnya memiliki perbedaan dengan utang pajak. Perbedaan tersebut adalah mencakup:

1. Utang pajak diliputi atau dikuasai oleh ketentuan hukum publik, sedangkan utang biasanya dikuasai oleh hukum perdata.
2. Utang biasanya penagihannya berdasarkan hukum perdata, sedangkan utang pajak penagihannya berdasarkan hukum publik yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Baik penagihan utang biasa maupun penagihan utang pajak keduanya dapat dipaksakan, hanya berlainan dalam prosedur penagihannya. Utang biasa prosedur untuk memaksakan penagihannya harus melalui keputusan hakim, tetapi utang pajak prosedurnya lebih singkat, yaitu langsung

dengan paksaan berdasarkan surat paksa.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa salah satu syarat untuk pengajuan permohonan pernyataan pailit adalah bahwa debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Apabila syarat ini dihubungkan dengan utang pajak maka utang pajak dalam proses kepailitan itu adalah utang pajak yang telah diterbitkannya STP ataupun SKP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah dan pada saat itu pula (pada saat diterbitkannya surat-surat tersebut) debitur (perseroan) itu dinyatakan pailit oleh pengadilan.<sup>14</sup> Dengan kata lain bahwa pada waktu perseroan itu dinyatakan pailit, ternyata terdapat utang pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak. Tetapi ada juga utang pajak perseroan yang belum diperiksa dan utang pajak ini mungkin akan diperiksa dan terungkap setelah putusan pailit yaitu pada masa pemberesan oleh kurator, tetapi dengan syarat belum melewati masa daluwarsa.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

---

<sup>14</sup> Indonesian Tax Review, Volume III, Edisi 24, Jhon Eddy, *Tanggung Jawab Penanggung Pajak atas Pembayaran Pajak Terutang*, hal. 16.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Berdasarkan uraian tersebut, maka kedudukan utang pajak yang dapat terjadi dalam kepailitan yaitu:<sup>16</sup>

- a. Utang pajak sebelum dinyatakan pailit, yaitu pada saat dinyatakan pailit ternyata telah diterbitkan STP atau SKP
- b. Utang pajak setelah dinyatakan pailit, yaitu utang yang telah ada sebelum pernyataan pailit tetapi baru akan diperiksa dan terungkap dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak setelah pernyataan pailit asalkan tidak melewati masa daluwarsa utang pajak tersebut.

Terdapat perbedaan antara kedudukan utang pajak sebelum dinyatakan pailit dan setelah dinyatakan pailit. Sebelum dinyatakan pailit, fiskus mempunyai hak mendahului sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, artinya sebelum dinyatakan pailit, fiskus dapat melakukan penyitaan terhadap barang wajib pajak. Hal ini merupakan implementasi dari ketentuan hak mendahului. Hak mendahului ini diatur dalam Pasal 21 ayat (3) UU KUP jo. Pasal 19 ayat (6) UU PPSP.

Utang pajak merupakan utang yang timbul karena undang-undang yaitu Undang-Undang Perpajakan. Tetapi dalam praktiknya pada saat pengajuan permohonan pernyataan pailit, utang pajak ini menimbulkan anggapan yang berbeda-beda dalam utang pajak, apakah dapat diajukan dalam proses permohonan pailit atau sebaliknya. Hal ini berpengaruh juga kepada kedudukan Dirjen Pajak apakah dapat dipersamakan dengan

kreditur lain sehingga diakui keberadannya ataukah sebaliknya. Namun demikian sebenarnya dari sudut pandang UU Kepailitan sendiri tidak ada larangan dan pembagian yang tegas mengenai boleh atau tidaknya pemilik piutang yang berdasarkan undang-undang (dalam hal ini UU Pajak) untuk bertindak selaku kreditur. Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Pajak boleh bertindak sebagai kreditur pemohon pailit ataupun kreditur lain dalam proses kepailitan.<sup>17</sup>

## **2. Pengurusan Harta Perseroan Pailit terhadap Pembayaran Utang Pajak**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa terhadap pembayaran utang pajak dari wajib pajak itu dapat dilakukan penyitaan atas harta kekayaan wajib pajak, maka hal ini akan menimbulkan benturan kepentingan antara putusan hakim yang berakibat “sita umum” dengan penyitaan dalam perpajakan yang mana keduanya sama-sama mempunyai kekuatan hukum secara eksekutorial.

Penyitaan terhadap harta kekayaan dari wajib pajak (perseroan) yang mana wajib pajak itu belum dinyatakan pailit ataupun terdapatnya tanda-tanda kepailitan, maka fiskus dapat melakukan penagihan seketika dan sekaligus dan bila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan atas barang-barang milik wajib pajak untuk dijadikan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

---

<sup>17</sup> Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004),..hal. 92.

jaminan bagi pelunasan utang pajaknya. Dan apabila tidak juga dilunasi, maka fiskus akan menjual barang-barang yang telah disita tersebut dengan cara dilelang dengan maksud hasilnya digunakan untuk melunasi utang pajaknya dan segala biaya penagihan yang telah dikeluarkan oleh fiskus.

Sebagaimana halnya, apabila wajib pajak (perseroan) itu akhirnya dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, maka penyitaan yang telah dilakukan oleh jurusita pajak (fiskus) terhadap barang milik perseroan pailit itu tetap dapat dilaksanakan dan dilanjutkan dengan pelelangan. Sehingga, penyitaan yang telah terjadi sebelum dinyatakannya putusan pailit tidak hapus dengan sendirinya atau tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan Niaga karena negara selain mempunyai hak mendahului atas tagihan utang pajak, juga negara melalui jurusita pajaknya (fiskus) dapat melakukan penyitaan terhadap barang milik wajib pajak dengan menggunakan Surat Paksa yang memiliki kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Sehingga dengan adanya Surat Paksa yang mempunyai kekuatan hukum secara eksekutorial yang juga dimiliki oleh pengadilan, maka penyitaan terhadap barang milik wajib pajak itu dapat dilakukan dan dapat dieksekusi langsung tanpa adanya putusan pengadilan.<sup>18</sup>

Berbeda halnya dengan keadaan dimana penyitaan yang hendak

dilakukan jurusita pajak (fiskus) itu setelah adanya putusan pailit oleh pengadilan negeri ataupun telah terjadinya penyitaan oleh putusan pengadilan atau instansi lain yang berwenang dimana dalam Pasal 19 ayat (1) UU PPSP menyebutkan bahwa penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh pengadilan negeri atau instansi lain yang berwenang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa terhadap semua jenis barang yang telah disita oleh pengadilan negeri tidak boleh disita lagi oleh jurusita pajak (fiskus). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara fiskus dengan pengadilan negeri yang telah terlebih dahulu melakukan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak.

Jurusita pajak (fiskus) menyampaikan Surat Paksa kepada pengadilan negeri terhadap barang yang disita. Setelah pengadilan negeri menerima Salinan Surat Paksa selanjutnya dalam sidang berikutnya menetapkan bahwa bahwa barang yang telah disita tersebut juga sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Penetapan pengadilan negeri itu dimaksudkan agar pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahuinya secara resmi. Hal ini menjamin bahwa walaupun jurusita pajak (fiskus) tidak melakukan penyitaan atas barang yang dimaksud tetapi apabila ternyata barang tersebut akhirnya dilelang, hasilnya akan dapat digunakan untuk melunasi pajak yang terutang.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Marihot P Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 466.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 467.

Pengadilan negeri yang berwenang akan menentukan pembagian hasil penjualan barang yang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahulu negara atas utang pajak. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan negeri kepada kantor lelang untuk digunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang.<sup>20</sup>

### **3. Kewajiban Perpajakan Bagi Perseroan Pailit**

Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak badan dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, diwakili oleh pengurusnya, baik oleh pengurus sendiri atau dikuasakan oleh orang lain. Pasal 32 ayat (1) UU KUP menyebutkan pengertian “wakil” dalam hal wajib pajak badan yang diwakili oleh pengurus/direksi bertanggung jawab secara pribadi an atau renteng atas pembayaran pajak terutang.

Mengenai kewajiban perpajakan perseroan yang putusan pernyataan pailitnya dibatalkan, maka kewajiban perpajakan dari perseroan itu tetap seperti semula dimana perseroan itu tetap sebagai Wajib Pajak Badan dan mempunyai kewajiban untuk selalu menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) untuk masa pajak ataupun tahun pajak yang akan berjalan karena ia tetap mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP Badan).<sup>21</sup>

Perseroan Terbatas yang dibubarkan dengan sendirinya dengan kata lain tidak dengan putusan pengadilan negeri tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun tetapi masih harus melakukan pemberesan terhadap harta kekayaannya (proses likuidasi) yang dilakukan oleh Likuidator. Perseroan Terbatas yang dibubarkan ini tidak segera berakhir atau hapus karena hak dan kewajibannya masih melekat.<sup>22</sup> Sehingga kewajiban perpajakan bagi perseroan pailit yang diikuti dengan pembubaran ini masih terus berjalan ataupun dapat ditagih oleh fiskus dengan syarat utang pajak tersebut belum daluwarsa.

Kewajiban perpajakan bagi perseroan likuidasi masih tetap ada, karena perseroan ini masih mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP Badan) sehingga walaupun perseroan ini telah dibubarkan secara resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, likuidator sebagai wakil wajib pajak tetap mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT Pajak) dari perseroan yang bersangkutan.<sup>23</sup> Apabila NPWP Perseroan Terbatas yang dilikuidasi belum dihapuskan, tetapi perseroan tersebut tidak menyampaikan SPT-nya dengan kata lain kewajiban pajaknya tidak dilaksanakan, maka Perseroan Terbatas tersebut masih bisa dikenakan sanksi administrasi.

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Indonesia Tax Review, Volume III, Edisi 47, 2004, Chandra Sunartio, *Aspek Pajak Likuidasi Perusahaan*, hal. 8.

<sup>22</sup> Rahmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan*, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 242.

<sup>23</sup> Indonesian Tax Review, Volume III, Edisi 47, 2004, *Loc. Cit.*

Pengurus/direksi sebagai penanggung pajak perseroan yang bersangkutan lepas dari tanggung jawabnya untuk membayar pajak terutang. Walaupun pailitnya perseroan itu disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi yang mana direksi bertanggung jawab secara renteng atas kerugian akibat kepailitan tersebut, tetapi dalam ketentuan perpajakan tidak melihat adanya kesalahan atau kelalaian direksi yang menyebabkan timbulnya pajak terutang. Tanggung jawab pembayaran pajak secara pribadi atau renteng ini akan dibebankan ke pengurus/direksi apabila atas obyek barang yang telah disita milik perseroan dan yang kemudian dijual secara lelang kepada pihak lain dan ternyata masih tidak cukup untuk melunasi utang pajak dan atau biaya penagihan pajak, barulah penyitaan dan pelelangan barang milik perseroan dapat dilakukan untuk melunasi utang pajak dan atau biaya penagihan pajak yang masih ada.<sup>24</sup>

Pasal 32 ayat (2) UU KUP menyatakan bahwa dalam hal ini direksi/pengurus dapat melakukan pembelaan bahwa mereka dalam kedudukannya dalam menjalankan perseroan tersebut benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pembayaran utang pajak tersebut, direksi/pengurus apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.

### **3. Hak Negara dalam Penagihan untuk Pemenuhan Utang Pajak Perseroan Pailit**

Penyelesaian utang pajak dalam kepailitan diawali dengan diajukannya tagihan pajak kepada kurator untuk kemudian dilakukan verifikasi tagihan pajak. Tahap verifikasi ini diatur pada pasal 113 ayat (1) yaitu:

“Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:

- a. Batas akhir pengajuan tagihan
- b. Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
- c. Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditur untuk mengadakan pencocokan piutang”

Pasal 21 ayat (1) UU KUP ditentukan bahwa negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Ketentuan tentang hak mendahului meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak. Hak mendahului (preferensi) penagihan utang pajak “lebih kuat” daripada utang lainnya, kecuali dalam hal:<sup>25</sup>

- a. Pasal 1139 BW ayat (1), yaitu mengenai biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak

<sup>24</sup> Indonesian Tax Review, Volume III, Edisi 24, 2004, *Op.Cit*, hal. 17.

<sup>25</sup> Rochmat Soemitro, *Op.Cit*, (Bandung: Eresco, 1999), hal. 96-97.

- tertentu, yang hasilnya terlebih dahulu harus digunakan untuk melunasi biaya perkara tersebut;
- b. Pasal 1139 BW angka (4), yaitu biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
  - c. Pasal 80 dan Pasal 81 KUH Dagang, yaitu hak komisioner untuk mendapatkan kembali uangnya yang digunakan membayar terlebih dahulu pengeluaran, baik untuk kepentingan pemberi komisi maupun bunga, biaya-biaya lainnya dan uang provisi, dan juga tuntutan-tuntutan berhubung dengan perikatan yang masih berjalan.

Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3) UU KUP jo. Pasal 19 ayat (6) UU PPSP menentukan bahwa hak mendahului untuk tagihan pajak “melebihi segala hak mendahului lainnya”, kecuali terhadap:

- a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
- b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang dimaksud;
- c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Ketentuan diatas telah menentukan bahwa negara mempunyai hak mendahului atas pembayaran utang pajak dari wajib pajak. Apabila wajib pajak pada saat yang sama disamping mempunyai utang pribadi (utang secara perdata kepada para krediturnya), juga mempunyai utang terhadap negara yang mana harta kekayaan dari wajib

pajak tidak mencukupi untuk melunasi semua utang-utangnya, negara memiliki hak mendahului atas tagihan pajak tersebut. Ketentuan ini menetapkan kedudukan negara (fiskus) sebagai kreditur preferen (kreditur utama) yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik wajib pajak yang akan dilelang dimuka umum. Setelah utang pajak tersebut dilunasi baru diselesaikan pembayaran kepada kreditur lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan bagian lebih dahulu daripada para kreditur lain atas hasil pelelangan barang-barang milik wajib pajak di muka umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya.<sup>26</sup>

Hak mendahului yang diatur dalam Pasal 21 UU KUP, dinyatakan sebagai berikut:

1. Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.
2. Ketentuan tentang hak mendahului tersebut meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.
3. Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
  - a. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
  - b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang

<sup>26</sup> Marihot P. Siahaan, *Op.Cit*, hal.622.

- dimaksud; dan/atau
- c. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
  4. Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau likuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut.
  5. Hak mendahului hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
  6. Perhitungan jangka waktu hak mendahului ditetapkan dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa; atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.

Fiskus dalam hal melakukan penagihan pajak mempunyai hak untuk melakukan penagihan seketika dan sekaligus terhadap perseroan sebagai wajib pajak yang mana apabila perseroan itu dinyatakan terdapat tanda-tanda kepailitan. Dengan kata lain, apabila suatu Perseroan Terbatas tersebut terdapat tanda-tanda kepailitan ataupun terjadi penyitaan atas barang-barang perseroan oleh pihak ketiga (para krediturnya) maka fiskus dapat langsung menagih pembayaran utang pajak perseroan tersebut tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran utang pajak yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak.

Adapun tujuan dari penagihan seketika dan sekaligus ini dilakukan untuk menjamin hak-hak negara atas utang pajak, karena negara memiliki hak atas tagihan pajak yang meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak.<sup>27</sup>

Fiskus tentulah dapat lalai ataupun tidak mengetahui bahwa perseroan itu akan mengalami kepailitan atau dengan kata lain fiskus itu tidak melakukan penagihan seketika dan sekaligus karena tidak mengetahui adanya tanda-tanda kepailitan dari perseroan yang bersangkutan. Hal ini bukanlah menjadi suatu permasalahan bahwa fiskus tidak akan mendapatkan pembayaran atas utang pajak dari perseroan yang telah dinyatakan pailit. Walaupun harta kekayaan perseroan pailit itu telah dalam sita umum, pembayaran atas utang pajak

---

<sup>27</sup> Indonesian Tax Review, Volume III, Edisi 47, 2004, *Op.Cit*, hal. 7.

ini tetap diutamakan terlebih dahulu pembayarannya karena adanya hak mendahului ini. Kedudukan fiskus disini adalah sebagai kreditur preferen atau kreditur yang diutamakan pembayaran utangnya terlebih dahulu ataupun diistimewakan pembayarannya dibandingkan dengan kreditur preferen lainnya.<sup>28</sup>

Hak mendahului ini menentukan urutan hak kreditur masing-masing untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang-barang milik debitur,<sup>29</sup> sehingga hak mendahului ini memberikan kedudukan tertinggi ataupun urutan pertama kali bagi negara (fiskus) untuk menerima pembayaran utang pajak. Dengan demikian kurator harus terlebih dahulu membayar seluruh utang pajak yang ada sebelum melunasi utang kreditur lainnya.

Hak mendahului ini baru mempunyai arti besar apabila pada saat beberapa utang jatuh tempo secara bersamaan atau dengan kata lain, wajib pajak itu dinyatakan pailit sedangkan harta kekayaan wajib pajak yang dinyatakan pailit itu terbatas atau tidak cukup untuk memenuhi seluruh utang-utangnya. Sehingga dengan hak mendahului ini memberikan preferensi penagihan pajak menjadi lebih kuat dibandingkan dengan penagihan utang perdata lainnya.<sup>30</sup>

#### **A. TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP PEMENUHAN HAK NEGARA**

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Rochmat Soemitro, *Op.Cit.* hal. 99-100.

<sup>30</sup> Marihot P. Siahaan, *Op.Cit.*, hal. 627.

#### **1. Pelaksanaan Tugas Kurator Dalam Pengurusan Harta Pailit**

Adapun tugas kurator setelah adanya putusan pailit dari pengadilan niaga adalah:

1. Tugas Kurator Untuk Mengamankan Harta Pailit
2. Tugas Kurator Untuk Menyelesaikan Perikatan-perikatan Yang Dibuat oleh Debitur Pailit
3. Tugas Kurator Untuk Melakukan Pencatatan Harta Pailit dan Mengadakan Rapat Pencocokan Piutang
4. Tugas Kurator Untuk Memberikan Pertanggungjawaban Apabila Terjadi Perdamaian
5. Tugas Kurator Untuk Melakukan Pengurusan Harta Pailit

#### **2. Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pembayaran Utang Pajak**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan jelas telah menegaskan bahwa kurator memiliki wewenang untuk melakukan suatu tindakan atas harta pailit, baik berupa pemberesan, pengurusan, serta pengalihan terhadap harta pailit. Maka dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa kurator berkuasa atas harta pailit, demi kepentingan pembayaran atau pelunasan utang-utang debitur kepada krediturnya.

Proses kepailitan yang melibatkan Kantor Pelayanan Pajak sebagai salah satu krediturnya, juga ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa bahwa debitur yang merupakan wajib pajak, dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:

- a. Badan oleh pengurus;
- b. Badan yang dinyatakan pailit oleh Kurator;
- c. ...

Pasal 32 ayat (2) kembali menegaskan bahwa wakil yang dimaksud dalam ayat (1) Undang-Undang tersebut bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. Sebagaimana telah diketahui bahwa putusan pailit itu mengakibatkan dewan direksi dari perseroan pailit itu tidak berhak dan berwenang lagi mengurus harta kekayaan perseroan, maka kuratorlah yang berhak dan berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta kekayaan perseroan pailit tersebut. Undang-Undang Perpajakan juga menempatkan Kurator dalam kedudukan yang sama dengan kedudukan Penanggung Pajak, sesuai dengan pengertian yang tertulis dalam Pasal 1 angka 3, yang berbunyi,

“Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk

wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Mengacu pada pengertian dalam Pasal 1 angka 3 ini, kurator dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara pribadi dan/atau renteng atas pembayaran utang pajak yang tidak dilunasi dalam suatu proses kepailitan. Namun, hal tersebut dapat terjadi hanya apabila kurator sama sekali tidak melunasi utang pajak yang dibebankan atas debitur selaku wajib pajak.

Selanjutnya, tanggung jawab kurator dalam kapasitasnya sebagai kurator dibebankan pada harta pailit, bukan dibebankan pada Kurator secara pribadi dalam membayar kerugian. Sedangkan, kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu perbuatan kurator, atau suatu bentuk tindakan kurator yang tidak profesional, merupakan tanggung jawab dari kurator secara pribadi, sehingga ia harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya, sebagai contoh, apabila kurator menggelapkan harta pailit, maka kerugian tersebut akan dibebankan pada kurator.

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Pasal 72 UUK ini memberikan batasan mengenai

tanggung jawab kurator, yakni hanya pada suatu perbuatan atau tindakan kurator yang merugikan harta/boedel pailit. Maka sesuai dengan isi dari Pasal 72 tersebut, sudah sangat jelas bahwa kurator dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian, salah satunya adalah berkurangnya nilai harta pailit yang kemudian menyebabkan kerugian pula atas para kreditur karena kreditur menerima pembayaran dalam jumlah yang kurang dari seharusnya diterima dari hasil penjualan harta pailit, sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian kurator sehingga, sisa utang pajak debitur pailit yang tidak dibayarkan bukan merupakan tanggung jawab dari kurator sebagai pihak yang berwenang atas harta/boedel pailit.

Berdasarkan asas keadilan, berarti bahwa ketentuan atau keputusan mengenai kepailitan harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian kurator harus mengusahakan suatu pembagian yang adil atas para kreditur dengan mempedulikan kepentingan setiap kreditur sehingga tercipta suatu kepastian hukum bagi para pihak dalam perkara kepailitan ini. Sehingga, sisa utang pajak debitur pailit yang tidak dibayarkan bukan merupakan tanggung jawab dari kurator sebagai pihak yang berwenang atas harta/boedel pailit, karena tindakan atau perbuatan kurator dalam hal ini bukan merupakan kelalaian atau kesalahan kurator

yang menyebabkan kerugian pada harta/boedel pailit.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian utang pajak dalam kepailitan adalah:
  - a. Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Ketentuan tentang hak mendahului meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak.
  - b. Hak negara untuk melakukan penagihan utang pajak seketika dan sekaligus ini hanya dapat dilakukan apabila si wajib pajak diketahui oleh fiskus dalam keadaan terdapatnya tanda-tanda kepailitan, dan apabila akhirnya si wajib pajak dinyatakan pailit, maka Surat Paksa sebagai alat penagihan seketika dan sekaligus disampaikan kepada Kurator, Hakim Pengawas dan Balai Harta Peninggalan (BHP). Hal ini dimaksudkan agar para pihak mengetahui bahwa wajib pajak masih mempunyai utang pajak dan negara mempunyai hak untuk melakukan penyitaan apabila utang pajak tidak dibayar, sehingga dalam hal ini utang pajak mendapat prioritas didahulukan pembayarannya karena telah dikeluarkannya Surat Paksa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Tanggung jawab kurator terhadap pemenuhan hak negara atas utang pajak adalah:
  - a. Kurator dalam melaksanakan kewajiban perpajakan debitur pailit sudah harus memberikan prioritas pembayaran pajak terutang kepada negara selaku kreditur preferen sebelum melunasi utang-utang kreditur lainnya.
  - b. Kurator bertindak sebagai wakil wajib pajak pengurus perseroan pailit, sehingga kurator dapat dibebankan tanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila masih ada utang pajak yang belum dibayarkan, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur:

- Asikin, Zainal. 2001. *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia, cet.1*. Jakarta: Rajawali Press.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Refika Aitama.
- Harjo, Dwikora. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hartini, Rahayu. 2007. *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Imran, Nating. 2004. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Irawan, Bagus. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*. Bandung: PT. Alumni.
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pokok-Pokok Badan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1984. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan Memahami Failissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Rochmat. 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Eresco.
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supramono, Gatot. 1999. *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subyek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susilowati, Ety. 2011. *Hukum Kepailitan dan Penundaan*

- Kewajiban Pembayaran Utang.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Usman. 2004. *Dimensi Hukum Perusahaan.* Bandung: Alumni.
- Victor, and Hendri Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Widjaja, Gunawan. 2008. *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas.* Jakarta: Forum Sahabat.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2002. *Seri Hukum Bisnis dan Kepailitan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zuraida, Ida dan L.Y. Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah.* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
  - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang
  - Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
  - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara dan Perpajakan
  - Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
  - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.
- INTERNET:**
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5532/personal-guarantor-yang-pailit>  
Diakses pada tanggal 15 September 2016 pukul 15.30 WIB.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5216c4e74200c/pencabutan-izin-perseroan-dalam-likuidasi>.  
Diakses pada tanggal 15 September 2016 pukul 18.00 WIB.
- <http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-surat-ketetapan-pajak-bumi-dan-bangunan-skpbb>  
Diakses tanggal 19 September pukul 10.47 WIB.
- <http://www.scribd.com/doc/5110638/3/32/G-Metode-Analisis-Data>  
Diakses pada tanggal 12 Oktober 2016, pukul 19.40 WIB.